

# PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. Abd. Jalil Sikki No. 29 Romanga Kel. Balang Kec. Binamu Telp/Fax (0419) 21211

## KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO NOMOR: 420/36 / DISDIKBUD-JP

#### TENTANG

## IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK AMANDHA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi berkas dan peninjauan lapangan maka permohonan "TK AMANDHA" tersebut dapat diberikan perpanjangan masa berlaku Izin Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD)
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada Point (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jeneponto tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - 4. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;

Memperhatikan: Surat Permohonan Ketua Pengurus/Pengelolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TK AMANDHA" Desa Tompobulu Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto Nomor: 021/TK.AMD/RB/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Permohonan Perpanjangan lizn Opersasional dan Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD)

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada AMANDHA" Desa Tompobulu Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto.

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketetentuan sebagaimana diatur dalam standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka izin Operasional ini akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2026;

Pada Tanggal

: 31 Januari 2023

a.n. Bupati Jeneponto Kepala Disdikbud,

H. NUR ALAM, M.Si

Pangkat Pembina Utama Muda NIP : 19640705 199203 1 010

Dikeluarkan di : Jeneponto